

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 16/SE/M/2015
TANGGAL 23 APRIL 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENUTUPAN ULANG SAMBUNGAN DAN
PENUTUPAN RETAK PADA PERKERASAN KAKU**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 16/SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENUTUPAN ULANG SAMBUNGAN DAN PENUTUPAN RETAK
PADA PERKERASAN KAKU**

A. Umum

Penutupan ulang sambungan dan retak merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan kaku. Pelaksanaan penutupan sambungan dan retak mencakup langkah-langkah sebagai berikut: pengupasan bahan penutup lama (hanya berlaku pada penutupan ulang sambungan), pembentukan ulang *reservoir* sambungan/retak yang ada, pembersihan sambungan, pemasangan batang penyokong (*backer rod*), serta pemasangan bahan penutup baru.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam menetapkan bahan dan prosedur pelaksanaan pekerjaan penutupan ulang sambungan dan penutupan retak pada perkerasan kaku.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan tentang bahan dan prosedur untuk pekerjaan penutupan ulang sambungan dan penutupan retak pada perkerasan kaku. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi air yang masuk ke dalam struktur perkerasan sehingga mengurangi kerusakan perkerasan yang ditimbulkan oleh air; seperti, pemompaan (*pumping*), penanggulangan sambungan (*joint faulting*), erosi lapis fondasi atas dan lapis fondasi bawah, serta retak sudut, dan untuk mencegah intrusi bahan keras ke dalam sambungan atau retak, sehingga mencegah kerusakan akibat tegangan; seperti, gompal (*spalling*), *blowup*, pelengkungan (*buckling*), dan kehancuran pelat.

Penutupan ulang sambungan perlu dilakukan sesegera mungkin apabila bahan penutup tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Gejala tersebut ditunjukkan oleh bahan penutup yang hilang, bahan penutup yang tidak melekat pada dinding sambungan meskipun masih tetap pada posisinya, atau sambungan terisi bahan keras.

Penutupan retak yang paling efektif dilakukan adalah pada saat perkerasan mengalami kerusakan minimum serta pada saat retak masih relatif kecil dengan gompal minimum. Penutupan retak dapat dilakukan terhadap retak garis yang mempunyai tingkat keparahan rendah atau sedang dengan lebar retak lebih kecil dari 13 mm.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak pada Perkerasan Kaku ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 16/SE/M/2015
TENTANG
PEDOMAN PENUTUPAN ULANG SAMBUNGAN DAN
PENUTUPAN RETAK PADA PERKERASAN KAKU

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Penutupan ulang sambungan dan penutupan retak
pada perkerasan kaku



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**